

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KLHK



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tahun 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memiliki lebih dari 100 Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diproduksi oleh 34 Produsen Data Geospasial, dimana 92 IGT sudah tersedia di basis data Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) Kementerian LHK. Hal tersebut memandatkan kepada Walidata Geospasial untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan tanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, manajemen kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT LHK. Ketersediaan dan kemudahan akses IGT tersebut menjadi sangat penting dan strategis dalam mendukung proses perencanaan, pengelolaan dan pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup berkelanjutan.

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyebarluasan IGT lingkup Kementerian LHK, disusun oleh Walidata Geospasial (Direktorat IPSDH) untuk memberikan panduan dan pengaturan bagi Walidata Geospasial dan BPKHTL dalam rangka penyebarluasan IGT LHK kepada pengguna. SOP ini memuat hal-hal penting antara lain terkait prinsip penyebarluasan IGT LHK, ketentuan umum penyelenggaraan penyebarluasan IGT LHK, tata cara penyebarluasan IGT LHK, ketentuan lain serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu, SOP ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan IGT LHK sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Kami menghaturkan rasa syukur kepada Tuhan YME, dan tentunya rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam penyusunan SOP Penyebarluasan IGT Lingkup Kementerian LHK. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan SOP ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan untuk penyempurnaan penyebarluasan IGT LHK di masa yang akan datang.

Jakarta, Desember 2022
Direktur,

Belinda Argharwati Margono
NIP. 19681101 199303 2 003

DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Definisi/Pengertian	3
BAB II. PRINSIP PENYEBARLUASAN IGT	6
BAB III. KETENTUAN UMUM DALAM PENYEBARLUASAN IGT	8
A. Penyelenggaraan Penyebarluasan IGT LHK	8
B. Format dan Penyimpanan Data	8
C. Kategori Pengguna	8
D. Media Penyebarluasan IGT	9
E. Persyaratan Administrasi.....	10
BAB IV. MEKANISME PENYEBARLUASAN IGT	11
A. Tata Cara Penyebarluasan IGT LHK	11
B. Penggunaan IGT Eksternal KLHK.....	16
BAB V. KETENTUAN LAINNYA	17
BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	19
BAB VII. PENUTUP	20
LAMPIRAN	23

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Hal.</i>
Lampiran 1. Daftar Produsen DG dan IGT lingkup KLHK	21
Lampiran 2. Form Pakta Integritas	26
Lampiran 3. Form Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi	27
Lampiran 4. Form Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP	29
Lampiran 5. Alur Penyebarluasan IGT ke Produsen DG.....	30
Lampiran 6. Alur Penyebarluasan IGT ke BPKHTL	31
Lampiran 7. Alur Penyebarluasan IGT ke Non Produsen DG.....	32
Lampiran 8. Alur Penyebarluasan IGT ke UPT KLHK	33
Lampiran 9. Alur Penyebarluasan IGT ke Instansi Pemerintah.....	34
Lampiran 10. Alur Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi	35
Lampiran 11. Alur Penyebarluasan IGT Melalui Mekanisme PKS Berbagi Data	36
Lampiran 12. Alur Penyebarluasan IGT ke Eksternal.....	37
Lampiran 13. Data Geospasial Dukungan BPKHTL kepada Produsen DG	38
Lampiran 14. Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di Walidata Geospasial ...	39
Lampiran 15. Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di BPKHTL.....	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan data geospasial (DG) dan informasi geospasial (IG) semakin meningkat dan harus tersedia secara cepat dalam rangka mendukung pengelolaan hutan, pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan nasional. Kementerian LHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, bertanggung jawab terhadap ketersediaan DG dan IG LHK. KLHK bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran DG, melakukan pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG, menyediakan DG dan IG yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses DG dan IG yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN.

Kementerian LHK merupakan salah satu Kementerian yang mempunyai Informasi Geospasial Tematik (IGT) terbanyak diantara semua Kementerian/Lembaga yang diproduksi oleh 34 produsen DG, yaitu 92 IGT yang sudah tersedia, dan saat ini telah berada dalam satu basis data geospasial SIGAP KLHK. Jumlah IGT LHK tersebut berpotensi akan bertambah menjadi lebih dari 100 IGT (daftar Produsen DG dan IGT sebagaimana **Lampiran 1**). Guna mengakomodir adanya perkembangan jumlah IGT dalam basis data geospasial diperlukan tata kelola penyebarluasan IGT yang mudah dipahami, ringkas dan jelas.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT Lingkup Kementerian LHK, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan sumber Daya Hutan (IPSDH) merupakan Walidata Geospasial yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan akses terhadap Produsen DG, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) dan pengguna lainnya ke basis data geospasial. Walidata Geospasial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan monitoring pemutakhiran DG dan IGT yang bersumber dari Produsen DG untuk kemudian dilakukan penjaminan kualitas dan selanjutnya dilakukan penyimpanan dan pengamanan sebelum dilakukan penyebarluasan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Walidata Geospasial tersebut, maka diperlukan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyebarluasan IGT Lingkup Kementerian LHK.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup KLHK; dan
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

C. Maksud dan Tujuan

SOP Penyebarluasan IGT lingkup Kementerian LHK dimaksudkan untuk memberikan panduan dan pengaturan bagi Walidata Geospasial dan BPKHTL dalam rangka Penyebarluasan IGT kepada pengguna. Pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan IGT LHK sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Tujuan disusunnya SOP adalah sebagai panduan dalam hal:

1. Tata cara prosedur penyebarluasan IGT LHK bagi pengguna internal dan eksternal Kementerian LHK.
2. Ketentuan dan persyaratan penyebarluasan IGT LHK.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam SOP ini adalah:

1. Prinsip penyebarluasan IGT LHK;
2. Ketentuan umum penyebarluasan IGT LHK;
3. Mekanisme penyebarluasan IGT LHK;
4. Ketentuan lainnya; dan
5. Pemantauan dan evaluasi.

E. Definisi/Pengertian

1. *Geospasial*/atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. *Data Geospasial* yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. *Informasi Geospasial* yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4. *Informasi Geospasial Tematik* yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
5. *Walidata Geospasial* adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.
6. *Produsen Data Geospasial* adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. *Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan* yang selanjutnya disingkat BPKHTL adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pemantapan Kawasan hutan dan tata lingkungan.
8. *Pengguna* adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan DG dan IGT.
9. *Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)* adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
10. *Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan DG dan IG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. *SIGAP* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, otomatis dan berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data
12. *Penyebarluasan IGT* adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran DG dan IGT yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
13. *Sistem Informasi Geografis* selanjutnya disingkat SIG adalah sistem komputer yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola dan menyajikan data dan informasi geospasial.
14. *Basis Data Geospasial* adalah sistem penyimpanan Data dan Informasi Geospasial yang terstruktur pada media digital.
15. *Atribut* adalah keterangan yang menjelaskan informasi/karakteristik dari suatu unsur DG dan IG.
16. *Kamus Data Geospasial* adalah panduan untuk penyusunan data geospasial yang sistematis yang memuat nama unsur, deskripsi, dasar hukum, nama Produsen DG dan *field* atribut tiap tematik, sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik.
17. *Map service* adalah representasi data geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet.

18. *Direktur* adalah Pejabat Tinggi Pratama yang disertai tugas dan bertanggung jawab sebagai Walidata Geospasial, yaitu Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

BAB II

PRINSIP PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Prinsip dalam Penyebarluasan IGT lingkup Kementerian LHK adalah:

a. Terintegrasi

JIG Kementerian LHK harus terintegrasi dengan JIGN (portal nasional) dan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk memudahkan penyebarluasan IGT antar instansi pemerintah. Setiap Produsen DG dan BPKHTL memiliki basis data geospasial untuk menyimpan DG dan IGT yang bersumber dari basisdata Walidata Geospasial (SIGAP KLHK) untuk mempermudah dalam pemutakhiran, pemantauan, manajemen kualitas dan pertukaran DG dan IGT, serta penggunaan IGT.

Basis data geospasial SIGAP KLHK merupakan sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pemantauan antara lain kawasan hutan, penutupan lahan, dan kegiatan lainnya. Pembangunan sistem informasi atau aplikasi berbasis spasial harus terintegrasi dengan SIGAP KLHK.

b. Akurat

DG dan IGT yang disampaikan Produsen DG kepada Walidata Geospasial harus akurat dan terpercaya kebenarannya, terstruktur dan berkualitas sesuai dengan standar Kamus Data Geospasial LHK dan rule topology, serta terkini sesuai dengan kondisi perkembangan data terbaru.

c. Aman

DG dan IGT yang disimpan dalam basis data geospasial Walidata Geospasial, Produsen DG dan BPKHTL harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya melalui pembuatan *user* dan *password*, *digital signature* serta penandatanganan pakta integritas.

d. Transparan

Penyajian dan penyebarluasan IGT harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna.

e. Sederhana

Persyaratan dan prosedur dalam penyebarluasan IGT harus mudah dipahami dan dipatuhi, serta tidak memerlukan biaya.

- f. Tidak eksklusif
Secara umum akses DG dan IGT harus disediakan bagi seluruh pengguna. Pengaturan penyebarluasan IGT harus terstruktur agar tidak mengecualikan beberapa pihak yang kurang/tidak memahami pengetahuan tentang kondisi dan penggunaan data serta teknologi yang terkait dengan data dimaksud.
- g. Wajar
Penyebarluasan IGT harus dilakukan dengan persyaratan yang adil bagi semua pengguna. Perjanjian harus mengakui keunggulan dan manfaat dari kesepakatan dalam penyebarluasan IGT antara kedua pihak, yaitu Walidata Geospasial dan pengguna.
- h. Tidak diskriminatif
Persyaratan penyebarluasan IGT harus diterapkan secara adil kepada semua pihak/pengguna. Penyedia IGT harus konsisten dalam pengaturan penyebarluasan IGT, sehingga tidak ada pengguna yang tidak dapat menerima manfaat.
- i. Pengakuan dan penyebutan
Pengguna harus mengakui dan menyebut sumber data jika memadukan data dalam produk IGT yang dihasilkannya dan penyebarluaskannya. Hal ini dapat dicapai dengan cara mendokumentasikan sumber data dalam metadata yang lengkap pada setiap data yang digunakan dan dipadukan untuk memperjelas asal-usul DG dan IGT secara berurutan dan lengkap sehingga akan membantu pengguna berikutnya dalam membuat produk data/informasi turunannya.
- j. Ketepatan
Pengguna harus diberikan akses IGT dalam waktu sesingkat mungkin.

BAB III

KETENTUAN UMUM DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

A. Penyelenggaraan Penyebarluasan IGT LHK

Unit Kerja yang bertugas melakukan penyebarluasan IGT, meliputi pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran IGT adalah Walidata Geospasial, yang dibantu oleh BPKHTL sesuai wilayah kerjanya.

Kegiatan permohonan analisis spasial, pertimbangan teknis dan telaah spasial lainnya, mengacu pada peraturan perundangan dan mekanisme yang sudah berlaku dan dilakukan oleh Produsen DG dan dapat dibantu oleh UPT KLHK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

B. Format dan Penyimpanan Data

DG dan IGT yang akan disebarluaskan bersumber dari basis data geospasial SIGAP KLHK yang telah melalui proses manajemen kualitas, dan disajikan dalam format sebagai berikut:

- a. Format Sistem Informasi Geografis (SIG) misal *shapefile/geodatabase* (shp/gdb);
- b. Format WMS (*web map service*);
- c. Format Jpg/Pdf;
- d. Peta dan tabel hasil analisis spasial; dan
- e. Format lain sesuai perkembangan teknologi.

Penyebarluasan IGT untuk pengguna kategori instansi pemerintah dan perguruan tinggi mendapatkan IGT dalam semua format, sedangkan pengguna kategori Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum diberikan dalam format jpg/pdf, *map service* dan hasil analisis spasial.

Dalam rangka memudahkan tata kelola dan pemanfaatan IGT di internal penyelenggara IGT serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data, maka IGT hasil unduhan dari SIGAP KLHK disimpan pada media penyimpanan elektronik oleh masing-masing penyelenggara IGT (Produsen DG dan BPKHTL).

C. Kategori Pengguna

Pengguna dikategorikan sebagaimana berikut:

1. Instansi Pemerintah;
 - a. Unit Kerja lingkup Kementerian LHK di Pusat dan UPT:
 - (1) Produsen DG yaitu unit kerja Eselon II lingkup Kementerian LHK yang memproduksi IGT LHK (sesuai Lampiran Permenlhk Nomor 24 Tahun 2021);
 - (2) Non Produsen DG yaitu unit kerja Eselon II lingkup Kementerian LHK yang tidak memproduksi IGT LHK di pusat; dan
 - (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian LHK;
 - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Perguruan Tinggi;
3. Swasta/Badan Usaha;
4. Perorangan;
5. Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat.

D. Media Penyebarluasan IGT

Proses penyebarluasan IGT dapat dilakukan melalui media elektronik dengan cara akses ke menu tata Kelola SIGAP (<https://sigap.menlhk.go.id/tatakelola/>), portal SIGAP (<https://sigap.menlhk.go.id/>) dan/atau portal Kebijakan Satu Peta/KSP (<https://portalksp.ina-sdi.or.id.>), maupun melalui surat permohonan yang akan ditindaklanjuti dengan penyampaian surat elektronik atau media lainnya.

1. Akses ke SIGAP KLHK menu tata kelola dilakukan dengan *user* dan *password*, yang diberikan oleh Walidata Geospasial kepada Pengguna kategori Instansi Pemerintah yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan melalui personil penanggung jawab yang telah menandatangani Pakta Integritas sebagaimana **Lampiran 2**.
2. Pengguna sebagaimana angka 1 meliputi Produsen DG, BPKHTL, dan Instansi Pemerintah yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Berbagi Data diberikan akun akses SIGAP KLHK menu tata kelola.
3. Hak akses diberikan sesuai kategori pengguna dengan kriteria:
 - a. Hak untuk mengunggah dan mengunduh tanpa pembatasan periode akses bagi Walidata Geospasial, Produsen DG dan BPKHTL;

- b. Hak untuk mengunggah dan mengunduh dengan pembatasan periode akses bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melakukan Perjanjian Kerja Sama Berbagi Data; dan
4. Sepanjang infrastruktur JIG dapat beroperasi dengan baik, penyebarluasan IGT dilakukan melalui media elektronik SIGAP KLHK.
5. Akses IGT dapat diberikan melalui surat permohonan dan akses tautan *cloud* dengan *password*.
6. Permohonan IGT lingkup KLHK yang termasuk Renaksi KSP oleh pengguna eksternal KLHK kategori instansi pemerintah, diarahkan untuk akses ke portal KSP (Daftar IGT Portal KSP sebagaimana **Lampiran 1**).
7. Akses ke portal SIGAP KLHK selain menu tata kelola diberikan kepada seluruh kategori pengguna.

E. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi untuk penyebarluasan IGT dan kerjasama berbagi data adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan yang ditandatangani pejabat yang berwenang dilengkapi rincian nama IGT, cakupan wilayah, tujuan penggunaan dan nara hubung.
2. Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi sebagaimana **lampiran 3**.
3. Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP KLHK sebagaimana **lampiran 4**.
4. Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pengguna Perguruan Tinggi.
5. Pakta Integritas bagi pengguna yang mendapatkan hak akses dan instansi pemerintah yang melibatkan pihak ketiga.
6. Surat Keputusan atau Surat Tugas pemegang akun akses.
7. Dokumen Kerja Sama/kontrak bagi pengguna yang akan melibatkan pihak ketiga dalam analisis data spasial yang bersumber dari KLHK.
8. Perjanjian Kerja Sama Berbagi Data bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang mengajukan pertukaran IGT.

BAB IV

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

A. Tata Cara Penyebarluasan IGT LHK

1. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Produsen DG
 - a. Tim Pelaksana JIG di Produsen DG yang ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK menandatangani Pakta Integritas dan BAST Akun untuk mendapatkan akun akses SIGAP KLHK (*user* dan *password*).
 - b. Apabila Produsen DG akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, maka Produsen DG harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (kontrak) dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
 - c. Produsen DG menyampaikan rekapitulasi penggunaan IGT ke Walidata Geospasial.
 - d. Alur Penyebarluasan IGT ke Produsen DG sebagaimana **Lampiran 5**.
2. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke BPKHTL.
 - a. Tim Pelaksana JIG di BPKHTL yang ditetapkan melalui keputusan Direktur IPSDH menandatangani Pakta Integritas dan BAST Akun untuk mendapatkan akun akses SIGAP KLHK (*user* dan *password*).
 - b. Apabila BPKHTL akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, maka BPKHTL harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (kontrak) dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
 - c. BPKHTL wajib melaporkan penggunaan IGT ke Walidata Geospasial.
 - d. Alur Penyebarluasan IGT ke BPKHTL sebagaimana **Lampiran 6**.
3. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal Non Produsen DG (Eselon II Pusat selain Produsen DG).
 - a. Non Produsen DG mengajukan surat permohonan ke Walidata Geospasial yang memuat informasi:
 - (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (2) Tujuan penggunaan IGT; dan
 - (3) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).

- b. Ketua Tim Pelaksana JIG KLHK memerintahkan Anggota Tim Pelaksana JIG KLHK di Walidata Geospasial untuk menyiapkan IGT yang dimohon oleh Non Produsen DG, dengan cara mengunduh dari SIGAP KLHK kemudian mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
 - c. Walidata Geospasial menyiapkan surat balasan kepada Non Produsen DG dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirim kembali ke Walidata Geospasial.
 - d. Setelah formulir BAST ditandatangani, Walidata Geospasial memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada Non Produsen DG yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila Non Produsen DG akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Non Produsen DG harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Non Produsen DG dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
 - f. Non Produsen DG menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial;
 - g. Alur Penyebarluasan IGT ke pengguna internal Non Produsen DG (Eselon II Pusat selain Produsen DG) sebagaimana **Lampiran 7**.
4. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK.
 - a. UPT KLHK mengajukan surat permohonan ke BPKHTL setempat yang memuat informasi:
 - (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (2) Tujuan penggunaan IGT; dan
 - (3) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).
 - b. Ketua Tim Pelaksana JIG di BPKHTL memerintahkan Anggota Tim Pelaksana JIG untuk menyiapkan IGT yang dimohon oleh UPT KLHK, dengan cara mengunduh dari SIGAP KLHK kemudian mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
 - c. BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada UPT KLHK dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirim kembali ke BPKHTL.

- d. Setelah formulir BAST ditandatangani, BPKHTL memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada UPT yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila UPT akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka UPT harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani UPT dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada BPKHTL.
 - f. UPT KLHK menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke BPKHTL;
 - g. Permohonan IGT dengan cakupan lintas wilayah kerja BPKHTL, diajukan kepada Walidata Geospasial.
 - h. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK selain BPKHTL sebagaimana **Lampiran 8**.
5. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD).
- a. Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah mengajukan surat permohonan ke Walidata Geospasial atau BPKHTL setempat yang memuat informasi:
 - (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (2) Tujuan penggunaan IGT; dan
 - (3) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).
 - b. Ketua Tim Pelaksana JIG KLHK di Walidata Geospasial atau BPKHTL memerintahkan Anggota Tim Pelaksana JIG untuk menyiapkan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, kemudian mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
 - c. Walidata Geospasial atau BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - d. Setelah formulir BAST ditandatangani, Walidata Geospasial atau BPKHTL memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang

diperoleh, maka Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial atau BPKHTL.

- f. Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - g. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah sebagaimana **Lampiran 9**.
6. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi.
- a. Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan ke Walidata Geospasial atau BPKHTL setempat dengan menyertakan:
 - (1) Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (2) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (3) Tujuan penggunaan IGT; dan
 - (4) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).
 - b. Ketua Tim Pelaksana JIG KLHK di Walidata Geospasial atau BPKHTL memerintahkan Anggota Tim Pelaksana JIG untuk menyiapkan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, dan mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
 - c. Walidata Geospasial atau BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada Perguruan Tinggi dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - d. Setelah formulir BAST ditandatangani, Walidata Geospasial atau BPKHTL memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada Perguruan Tinggi yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila Perguruan Tinggi akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Perguruan Tinggi/Akademisi harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Perguruan Tinggi dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - f. Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial atau BPKHTL.

- g. Alur penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi sebagaimana **Lampiran 10.**
7. Tata Cara Penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Berbagi Data instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD).
- a. Pemohon instansi pemerintah mengajukan surat permohonan usulan kerja sama berbagi IGT kepada Walidata Geospasial dengan menyertakan:
- (1) Peraturan terkait Kelembagaan dalam penyelenggaraan IGT atau JIG;
 - (2) Mekanisme (SOP) berbagi DG dan IGT di internal pemohon;
 - (3) Surat penunjukan tenaga teknis sebagai pemegang akun yang akan mengelola IGT (dapat berupa Surat Keputusan atau Surat Tugas pemegang Akun); dan
 - (4) Pakta Integritas tenaga teknis yang telah ditunjuk.
- b. Pemohon dan Walidata Geospasial melakukan pembahasan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Berbagi Data yang telah disepakati, termasuk nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya.
- c. Pemohon diberikan akun akses SIGAP KLHK yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- d. Apabila pemohon akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP, maka pemohon harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani pemohon dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
- e. Pemohon wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial.
- f. Alur penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Berbagi Data instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD) sebagaimana **Lampiran 11.**
8. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, *Map Service*).

- a. Pengguna mengakses portal SIGAP KLHK melalui alamat URL: <https://sigap.menlhk.go.id/>.
- b. Melakukan akses data pada menu peta cetak (untuk format jpg dan pdf), peta interaktif (untuk data *map service*) dan analisis spasial (untuk data grafik dan tabular).
- c. Apabila pengguna ingin mengakses menu analisis spasial, pengguna harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir isian dan mengunggah surat tugas atau identitas diri untuk mendapatkan persetujuan dari admin SIGAP.
- d. Alur penyebaran IGT kepada Eksternal (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, *Map Service*) sebagaimana **Lampiran 12**.

B. Penggunaan IGT Bersumber Dari Eksternal KLHK

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, telah disediakan portal KSP untuk mengakses IGT dari berbagai Kementerian/Lembaga. Pemberian akses ke Portal KSP dilakukan kepada penanggung jawab portal pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk Pengguna internal Kementerian LHK yang memerlukan IGT dari Kementerian/Lembaga lain difasilitasi oleh Walidata Geospasial untuk mengunduh dari Portal KSP. Apabila Produsen DG memperoleh IGT dari eksternal Kementerian LHK (K/L lain) maka Produsen DG menyampaikan IGT tersebut kepada Walidata Geospasial untuk berbagi pakai di internal Kementerian LHK. Mekanisme Penyebarluasan IGT yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah lain diatur sebagaimana mekanisme Penyebarluasan IGT LHK.

IGT yang bersumber dari Eksternal Kementerian LHK hanya boleh disebarluaskan untuk internal Kementerian LHK. Apabila ada permohonan terhadap IGT yang bersumber dari eksternal Kementerian LHK (termasuk citra satelit) oleh pengguna di luar Kementerian LHK, maka diarahkan kepada penanggung jawab atau Walidata sesuai yang telah ditetapkan pada Keputusan Kepala BIG Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata IGT.

BAB V

KETENTUAN LAINNYA

1. Seluruh Tim Pelaksana JIG Kementerian LHK (Walidata Geospasial, Produsen DG, BPKHTL, pemegang hak akses/akun) wajib menandatangani pakta integritas untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data.
2. Tim Pelaksana JIG Kementerian LHK dilarang menyalahgunakan dan memperjualbelikan DG dan IGT untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Unit kerja selain Walidata Geospasial dan BPKHTL dilarang menyebarluaskan IGT kepada pengguna atau pihak lain.
4. BPKHTL harus menggunakan IGT pemutakhiran terbaru yang bersumber dari basisdata geospasial SIGAP KLHK di Walidata Geospasial dan menyertakan informasi sumber dan periode *update* IGT dalam setiap penyebarluasan IGT kepada pengguna.
5. Penyebarluasan IGT harus dilampiri dengan Kamus Data Geospasial Kementerian LHK versi terbaru untuk menjelaskan keterangan atribut dan *field* IGT dimaksud, sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan IGT.
6. IGT yang telah tersedia pada portal KSP tidak termasuk dalam IGT yang disebarluaskan oleh Walidata Geospasial/BPKHTL kepada pengguna eksternal Kementerian LHK.
7. Penggunaan DG dan IGT LHK yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama dengan pengguna internal dan eksternal, maka Pihak Ketiga dimaksud wajib menandatangani Pakta Integritas.
8. Pengguna dapat menggunakan DG dan IGT sesuai dengan tujuan permohonan atau pun untuk kegiatan lainnya dalam instansi/unit kerja pengguna dengan tetap menyebutkan sumber dan tahun data, serta tidak melakukan perubahan apa pun.
9. Pengguna dilarang mengubah dan membuat salinan DG dan IGT, serta menyebarluaskan/memindahtangankan/memperjualbelikan kepada pihak lain, termasuk membuat *mapservice* yang ditayangkan pada portal atau website pengguna. Penyebarluasan hanya dapat dilakukan dalam bentuk hasil analisis dan pemaduan data dengan mencantumkan sumber datanya.
10. Penyajian IGT format *map service* pada geoportal atau aplikasi sistem informasi berbasis spasial selain SIGAP KLHK harus terintegrasi atau menggunakan IGT bersumber dari Basis Data Geospasial SIGAP KLHK setelah mendapatkan persetujuan oleh Walidata Geospasial. Selain Walidata Geospasial **tidak**

diperbolehkan membuat *map service* dari IGT lingkup Kementerian LHK yang disajikan pada sistem informasi atau geoportal atau aplikasi berbasis spasial.

11. Pengguna wajib melaporkan hasil analisis atau kesimpulan dari kegiatan penggunaan DG dan IGT LHK melalui email dengan alamat webgis@menlhk.go.id sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas DG dan IGT LHK.
12. Pengguna wajib memantau dan menjamin pihak ketiga yang membantu proses analisis DG dan IGT LHK, untuk tidak menggunakan DG dan IGT dimaksud bagi tujuan lain selain kegiatan kerjasama dengan pengguna yang telah disepakati secara tertulis.
13. Walidata Geospasial memiliki kewenangan menutup sementara hak akses DG dan IGT bagi Produsen DG yang tidak aktif dalam melakukan pemutakhiran dan pelaporan berkala kondisi DG dan IGT yang menjadi tanggungjawabnya setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Penutupan akses dilakukan terhadap akun Produsen DG sebagai pengguna untuk mengunduh DG dan IGT lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya sampai dengan dipenuhinya kewajiban Produsen DG.
14. Terhadap indikasi penyimpangan dalam penyebarluasan IGT oleh personil Walidata Geospasial dan BPKHTL yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan dilakukan penutupan akses oleh admin dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Terhadap indikasi penyimpangan dalam penggunaan DG dan IGT oleh pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Pengguna yang tidak melaporkan hasil analisis atau kesimpulan kegiatan dari penggunaan DG dan IGT, maka tidak diberikan layanan data pada permohonan berikutnya.
17. Mekanisme berbagi data citra satelit menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Walidata Geospasial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT dan melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. BPKHTL melakukan monitoring pelayanan Penyebarluasan IGT dan melaporkan hasilnya kepada Walidata Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, **paling lambat** pertengahan bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Sejak ditetapkan SOP ini, maka pedoman penyebarluasan IGT lingkup Kementerian LHK mengacu pada ketentuan dalam SOP ini. Apabila terjadi perubahan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian LHK yang menyebabkan ketentuan dalam SOP ini tidak sesuai lagi, maka SOP ini akan ditinjau kembali.

Lampiran 1. Daftar Produsen DG dan IGT lingkup Kementerian LHK

No	Unit Eselon I/Produsen DG	Informasi Geospasial Tematik
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
1.	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1.A Penutupan Lahan Kawasan Hutan 1.B Penutupan Hutan 1.C Potensi Hutan 1.D Neraca Sumber Daya Hutan Penutupan Lahan* 1.E Neraca Sumber Daya Hutan Kawasan Hutan* 1.F Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB)* 1.G Deforestasi 1.H Reforestasi 1.I Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional
2.	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	2.A Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2.B Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL) 2.C Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi 2.D Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus* 2.E Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial 2.F Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan 2.G.1 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Operasi Produksi/Non Tambang)* 2.G.2 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Eksplorasi)* 2.H Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan 2.I Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan 2.J Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus 2.K Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum Kehutanan Negara
3.	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	3.A Kawasan Hutan* 3.B Penetapan Kawasan Hutan* 3.C Pelepasan Kawasan Hutan* 3.D Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)* 3.E Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan
4.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	4.A Ekoregion Darat 4.B Ekoregion Laut 4.C Karakteristik Bentang Alam 4.D Karakteristik Vegetasi Alami

No	Unit Eselon I/Produsen DG	Informasi Geospasial Tematik
		4.E Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup*
5.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	5.A.1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan – Polygon 5.A.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan – Line 5.A.3 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan – Point 5.B.1 Adendum Andal dan RKL – Polygon 5.B.2 Adendum Andal dan RKL – Line 5.B.3 Adendum Andal dan RKL – Point 5.C.1 UKL dan UPL – Polygon 5.C.2 UKL dan UPL – Line 5.C.3 UKL dan UPL – Point
Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		
6.	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	6.A Profil Kawasan Konservasi 6.B Zonasi Kawasan Konservasi (Taman Nasional)* 6.C Blok Kawasan Konservasi*
7.	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	7.A Daerah Penyangga 7.B Kemitraan Konservasi
8.	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	8.A Sebaran Satwa Dilindungi 8.B Perjumpaan tumbuhan Alam Pada Kawasan Konservasi 8.C Konflik Satwa dan Manusia
9.	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	9.A Kawasan Ekosistem Esensial 9.B Kawasan Ekosistem Esensial Indikatif 9.C Pemulihan Ekosistem
10.	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	10.A Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 10.B Areal Kegiatan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 10.C Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 10.D Potensi Panas Bumi-Wilayah Kerja Panas Bumi-Wilayah Survei Pendahuluan dan Eksplorasi-Areal Prospek di Kawasan Konservasi 10.E Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi/Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi 10.F Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi 10.G Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi 10.H Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi
Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan		

No	Unit Eselon I/Produsen DG	Informasi Geospasial Tematik
11.	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS	11.A Lahan Kritis* 11.B Daerah Aliran Sungai* 11.C Rawan Limpasan 11.D Rawan Erosi* 11.E Klasifikasi Daerah Aliran Sungai*
12.	Direktorat Konservasi Tanah dan Air	12.A. Bangunan Konservasi Tanah dan Air
13.	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	13.A Zona Benih Tanaman Hutan 13.B Persebaran Persemaian Permanen 13.C Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan
14.	Direktorat Rehabilitasi Hutan	14.A Rehabilitasi Hutan dan Lahan
15.	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	15.A Daerah Tangkapan Air Danau 15.B Mangrove* 15.C Mata Air
Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari		
16.	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	16.A Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL) 16.B Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
17.	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	17.A Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan*
18.	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	18.A Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan 18.B Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan*
19.	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan	19.A Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan
Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
20.	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	20.A.1 Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:250:000* 20.A.2 Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50:000* 20.B Kesatuan Hidrologis Gambut Skala 1:250.000 dan 1:50.000* 20.C Status Kerusakan Ekosistem Gambut
21.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut	21.A Indeks Kualitas Air Laut 21.B Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Kejadian Tumpahan Minyak 21.C Pemantauan Sampah Laut*
22.	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	22.A Indikatif Kerusakan Lahan
23.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	23.A Sebaran Titik Pemantauan Mutu Air dan Badan Air 23.B Sebaran Sumber Pencemaran Air

No	Unit Eselon I/Produsen DG	Informasi Geospasial Tematik
24.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	24.A Sebaran Titik dan Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien 24.B Sebaran Sumber Pencemaran Udara
Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya		
25.	Direktorat Penanganan Sampah	25.A Sebaran Pengelolaan Sampah
26.	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	26.A Pemantauan Merkuri
Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim		
27.	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	27.A Sebaran Hotspot 27.B Areal Kebakaran Hutan dan Lahan 27.C Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan*
28.	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	28.A Kerentanan Perubahan Iklim 28.B Lokasi Program Kampung Iklim
29.	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi	29.A Wilayah Pengukuran Kinerja REDD 29.B Cadangan Karbon
Ditjen Perhutanan Sosial dan Keitraan Lingkungan		
30.	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	30.A Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa* 30.B Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan* 30.C Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat* 30.D Persetujuan Kemitraan Kehutanan 30.E Ijin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial*
31.	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	31.A Penetapan Status Hutan Adat* 31.B Hutan Hak
Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
32.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	32.A Hutan Penelitian
33.	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan hutan Berkelanjutan	33.A Petak Ukur Permanen
Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
34.	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	34.A Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan 34.B Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

No	Unit Eselon I/Produsen DG	Informasi Geospasial Tematik
35.	-	35.A Indeks Jasa Lingkungan 35.B Indeks Prioritas Lokasi 35.C Tipologi Kelembagaan 35.D Peta Arah Aksi Mitigasi Indonesia FOLU Net Sink 2030

Keterangan:

***Cetak tebal:** IGT termasuk kedalam Renaksi KSP yang disajikan pada Portal KSP

Lampiran 2. Form Pakta Integrias

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Bertindak untuk : Walidata Geospasial/BPKHTL/Produsen Data Geospasial/
dan atas nama Pemegang Hak Akses/Pengguna*

Berdasarkan Keputusan Nomor tanggal tentang, serta dalam rangka Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik Kementerian LHK yang terintegrasi, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Melakukan tugas sebagai Walidata Geospasial/BPKHTL/Produsen Data Geospasial/Pemegang Hak Akses/Pengguna* dalam Jaringan Informasi Geospasial Kementerian LHK sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT Lingkup KLHK;
2. Menjaga dan mengamankan serta tidak akan melakukan perubahan data dan Informasi Geospasial Tematik yang bersumber dari SIGAP KLHK;
3. Tidak akan menyalahgunakan dan memperjualbelikan data dan Informasi Geospasial Tematik untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotism (KKN);
4. Tidak akan menyebarkan data dan Informasi Geospasial Tematik LHK kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama tempat/Kota, tanggal, bulan, tahun

(Tanda tangan)
Meterai 10.000

(Nama dan NIP)

*Pilih salah satu

Lampiran 3. Form Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi



KOP SURAT

B E R I T A A C A R A **SERAH TERIMA DATA DAN INFORMASI** **NOMOR :**

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Email :
No. Telepon/Ext :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

telah melakukan serah terima data dan informasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Data/ Nama IGT dan Skala	Cakupan Wilayah	Format

PIHAK KEDUA menerima data dan informasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab serta berusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mempergunakan data dan informasi yang diberikan oleh Walidata Geospasial KLHK/BPKHTL* hanya untuk keperluan instansi/lembaga;
2. Menjaga agar data dan informasi sebagaimana tersebut dalam rincian di atas tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Walidata Geospasial KLHK;
3. Memberikan informasi, hasil analisis, dan kesimpulan dari hasil kegiatan (sebagaimana disebut pada butir 1) kepada Walidata Geospasial KLHK/ BPKHTL*;
4. Tidak membuat salinan dari data dan informasi yang diberikan kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai keperluan tersebut di atas;
5. Wajib mencantumkan sumber data jika memadukan data dan/atau menyebarluaskan dalam produk Informasi sebagai kelengkapan metadata;

6. Berita acara serah terima data dan informasi sebagaimana terlampir agar ditandatangani kemudian di kirimkan kembali kepada kami melalui email webgis@menlhk.go.id.

Pelanggaran butir-butir kesepakatan di atas adalah hal serius dan jika **PIHAK KEDUA** atau pihak manapun yang berafiliasi dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran dari butir-butir di atas, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendapatkan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Nama dan NIP)

(Nama dan NIP)

*Catatan: * Pilih salah satu*

Lampiran 4. Form Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I. Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto Telpn: (021) 5730335 – 5730292 Fax: (021) 5730111 Jakarta 10065

B E R I T A A C A R A

SERAH TERIMA AKUN SIGAP KLHK

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial LHK
Instansi : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Email :
No. Telepon/Ext :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan *username* dan *password* akses SIGAP KLHK kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan *username* dan *password* akses yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa tingkat kerahasiaan *username* dan *password* akses yang diserahkan, serta data dan informasi geospasial yang termuat dalam SIGAP KLHK adalah **rahasia**;
3. PIHAK KEDUA sepenuhnya memegang tanggung jawab dan tanggung gugat atas penggunaan akun SIGAP KLHK;
4. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan akses SIGAP KLHK berikut data dan informasi geospasial di dalamnya kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur kegiatan berbagi pakai data SIGAP KLHK.

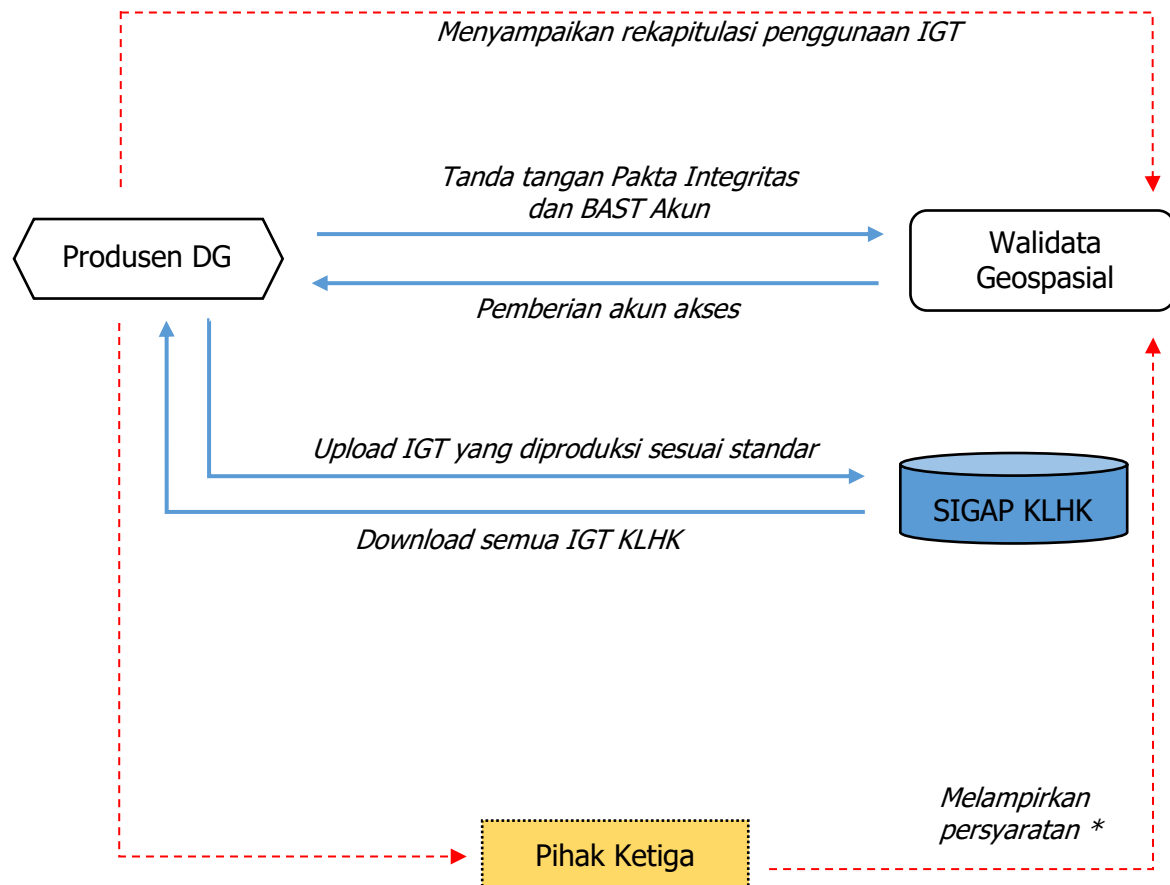
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Nama dan NIP)

(Nama dan NIP)

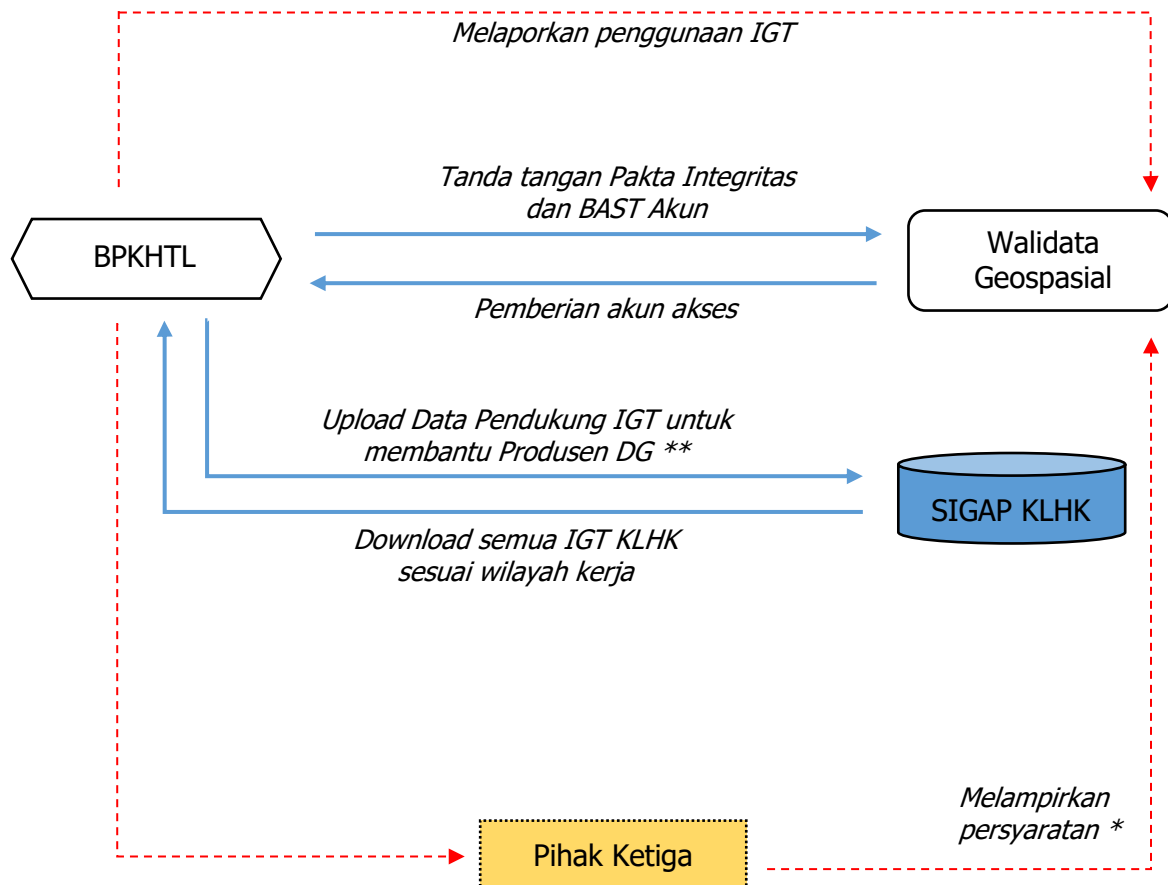
Lampiran 5. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal Selaku Produsen DG.



Persyaratan *:

1. *Copy* surat/dokumen Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga.
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga.

Lampiran 6. Alur Penyebarluasan IGT ke BPKHTL.

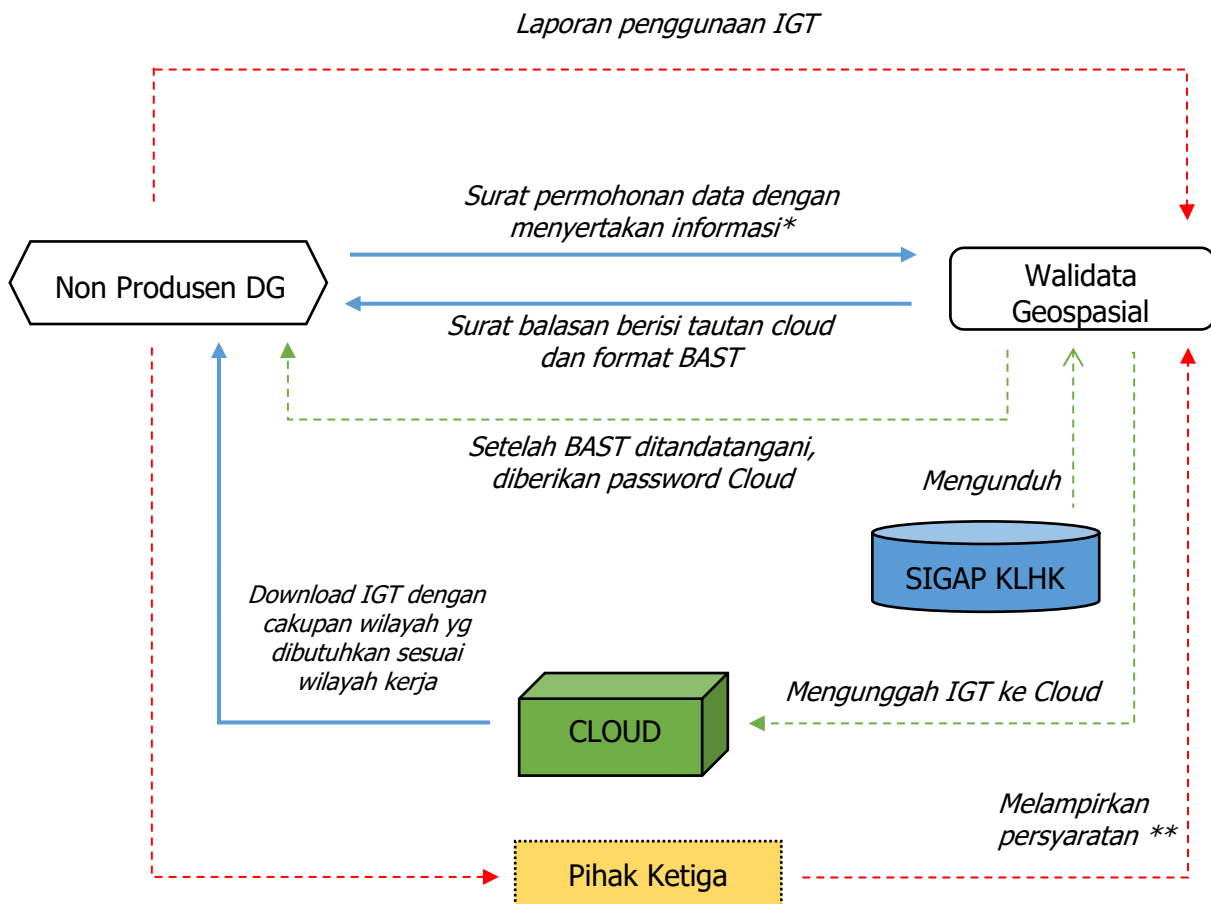


Persyaratan *:

1. *Copy* surat/dokumen Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga.
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga.

** Data geospasial yang diunggah oleh BPKHTL untuk membantu Produsen DG sebagaimana **Lampiran 13**

Lampiran 7. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal KLHK Non Produsen DG (Unit kerja eselon II selain Produsen DG)



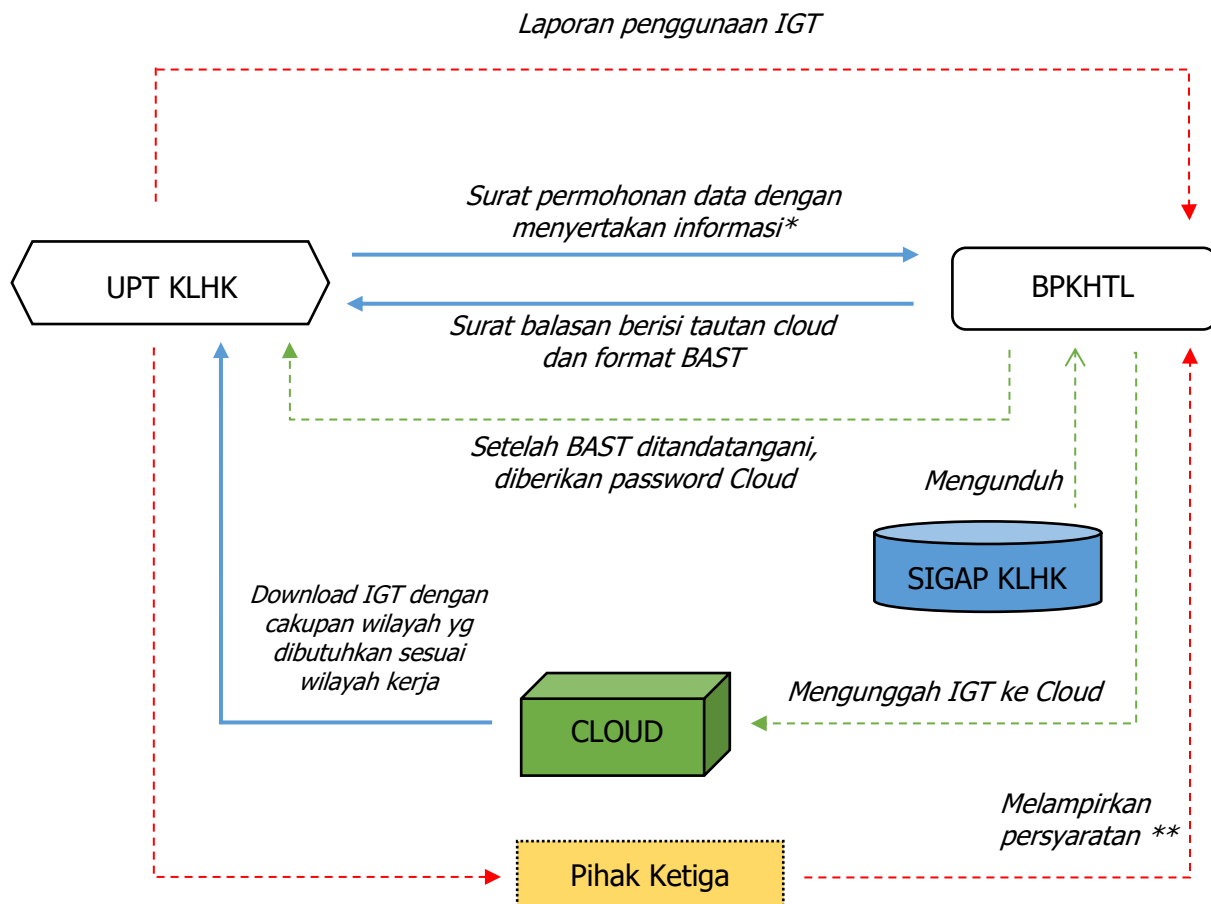
Informasi *:

1. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
2. Tujuan penggunaan IGT
3. Narahubung

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Lampiran 8. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK



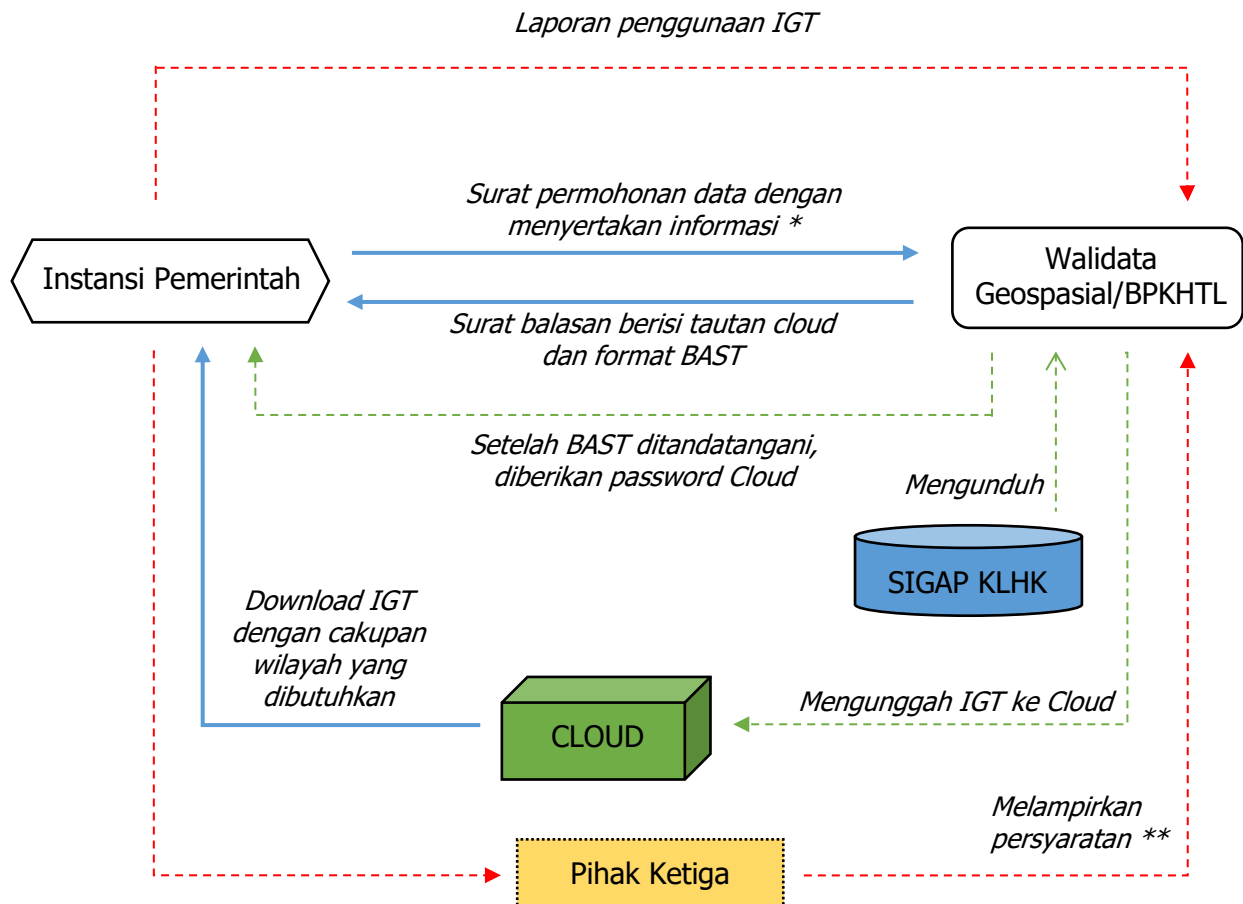
Informasi *:

1. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
2. Tujuan penggunaan IGT
3. Narahubung

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak

Lampiran 9. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD).



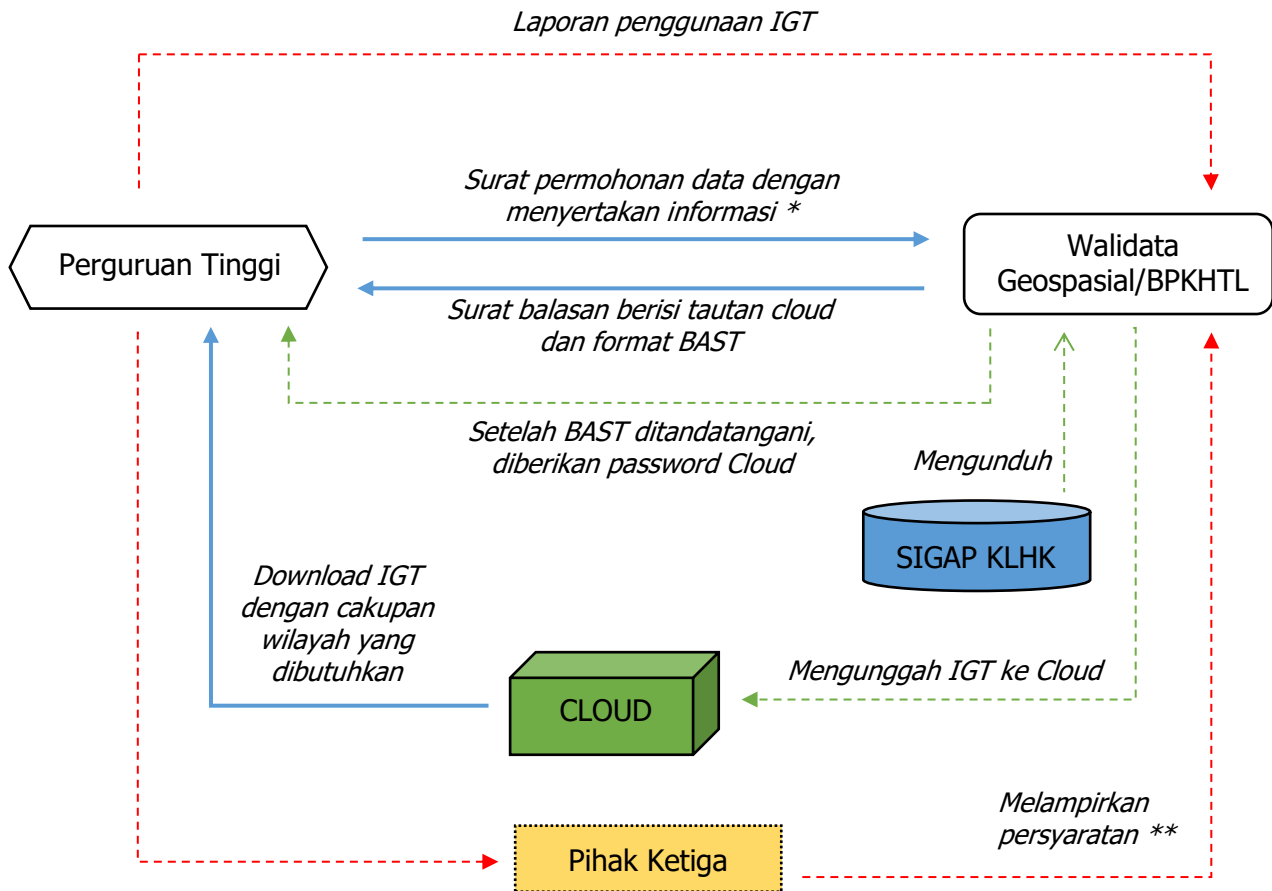
Informasi *:

1. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
2. Tujuan penggunaan IGT
3. Narahubung

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Lampiran 10. Alur Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi.



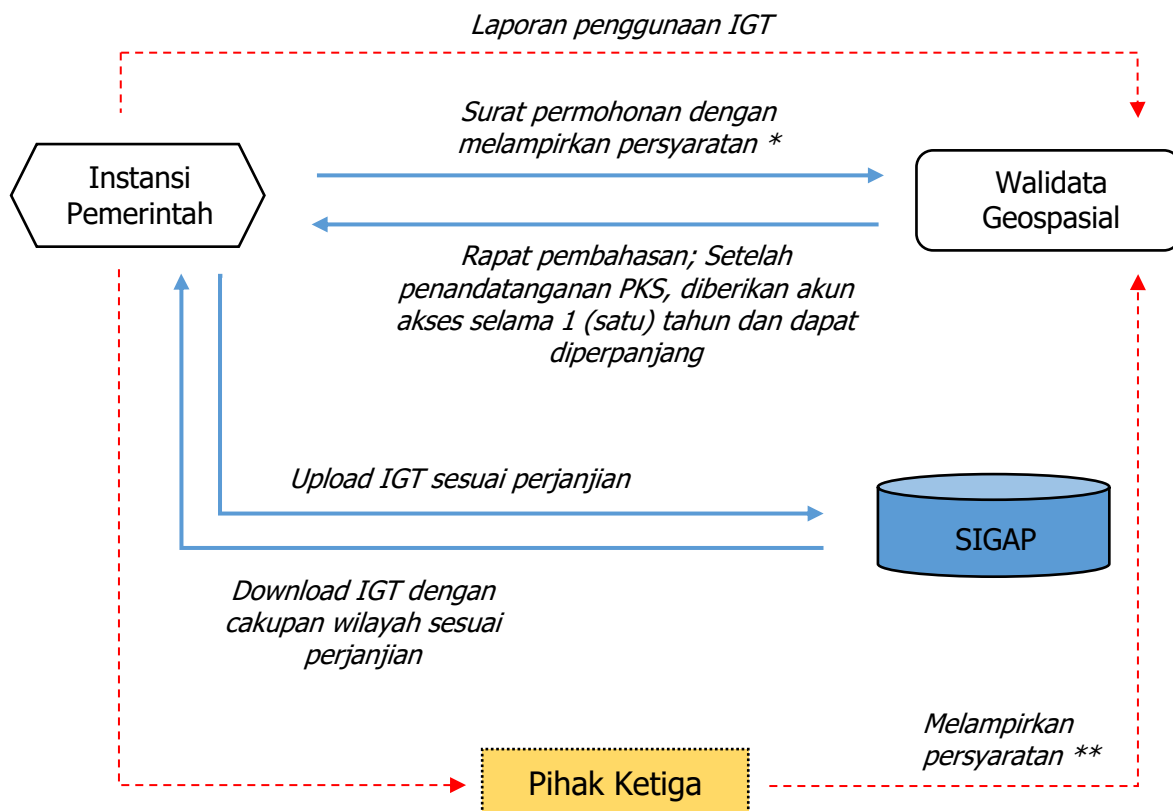
Informasi *:

1. Proposal penelitian yang disahkan
2. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
3. Tujuan penggunaan IGT
4. Narahubung

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Lampiran 11. Alur Penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Berbagi Data instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan BUMN/BUMD).



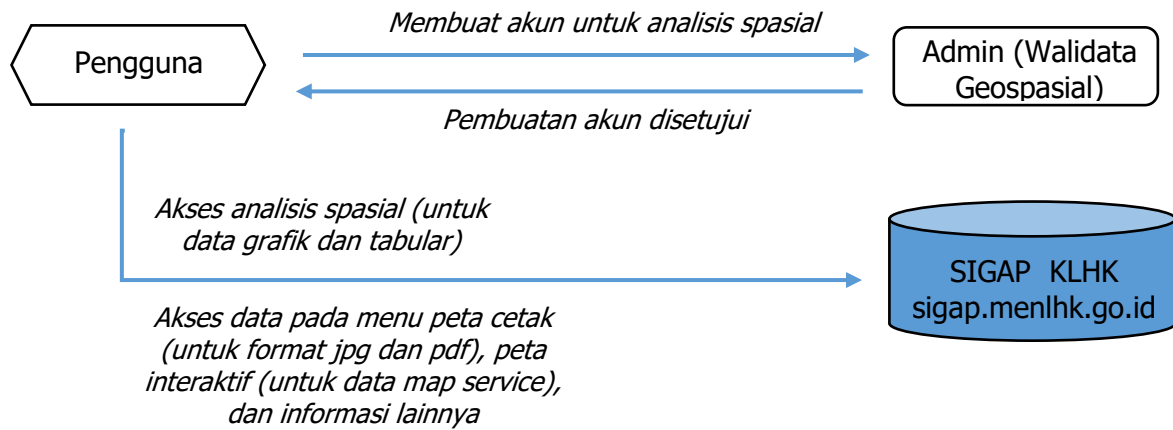
Persyaratan *:

1. Peraturan terkait kelembagaan dalam penyelenggaraan IGT
2. Mekanisme (SOP) berbagi data pada internal pemohon
3. Surat penunjukan tenaga teknis
4. Pakta Integritas tenaga teknis
5. Nama IGT dan cakupan wilayah

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

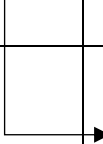
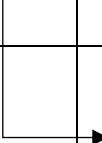
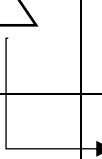
Lampiran 12. Alur Penyebarluasan IGT ke Eksternal (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, *Map Service*).



Lampiran 13. Data Geospasial Dukungan BPKHTL kepada Produsen DG

No.	DG Dukungan BPKHTL	IGT yang Didukung	Produsen
1.	Hasil penafsiran citra satelit	Penutupan Lahan Kawasan Hutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)
		Penutupan Hutan	
2.	Hasil enumerasi TSP/PSP dan reenumerasi TSP/PSP	Potensi Hutan	
3.	Hasil survei hutan alam primer dan gambut	PIPPIB	
4.	Hasil realisasi dan validasi penentuan T2 IHN di lapangan	Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional	
5.	Persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi)	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH)
6.	Kerja sama penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur	Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan	
7.	Tata batas kawasan hutan	Kawasan Hutan	Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (PPKH)
		Penetapan Kawasan Hutan	
		Pelepasan Kawasan Hutan	
		Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan	
8.	Rekonstruksi batas kawasan hutan	Kawasan Hutan	
9.	Verifikasi karakteristik bentang alam dalam rangka verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi	Karakteristik Bentang Alam	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS)
10.	Verifikasi karakteristik vegetasi alami dalam rangka verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi	Karakteristik Vegetasi Alami	

Lampiran 14. Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di Walidata Geospasial

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pemohon IGT	Kasubbag TU	Direktur IPSDH	Kasubdit JIGLHK	Kapokja Basisdata	Staf Pokja Basisdata	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon IGT mengirimkan surat permohonan kepada Direktur IPSDH melalui Tata Usaha Direktorat							Surat permohonan, kelengkapan persyaratan	60 menit	Pencatatan surat masuk
2.	Kasubbag TU menerima, memeriksa dan menyampaikan surat masuk kepada Direktur IPSDH							Surat permohonan, kelengkapan persyaratan	30 menit	Arsip surat masuk
3.	Direktur IPSDH memberikan disposisi/penugasan kepada Kasubdit untuk melakukan pelayanan IGT							Disposisi Direktur atas Surat Permohonan IGT	15 Menit	Lembar disposisi Direktur
4.	Kasubdit JIGLHK memberikan disposisi/ penugasan kepada Kapokja Pengelolaan Basisdata IG untuk melakukan pelayanan permohonan IGT							Disposisi Kasubdit atas Surat Permohonan IGT	15 Menit	Lembar disposisi Kasubdit
5.	Kapokja Basisdata memberikan disposisi/penugasan kepada staf Pokja Pengelolaan Basisdata IG untuk melakukan pelayanan permohonan IGT							Disposisi Kapokja atas Surat Permohonan IGT	15 Menit	Lembar disposisi Kapokja
6.	Staf mengisi formulir monitoring pelayanan IGT							Formulir monitoring pelayanan IGT	30 Menit	Isian formulir

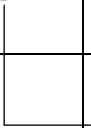
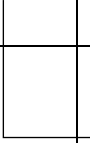
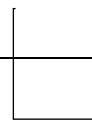


No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pemohon IGT	Kasubbag TU	Direktur IPSDH	Kasubdit JIGLHK	Kapokja Basisdata	Staf Pokja Basisdata	Kelengkapan	Waktu	Output
7.	Staf mengonsep surat balasan permohonan IGT dan menyiapkan BAST serah terima data informasi							Konsep surat balasan, BAST datin	60 Menit	Surat balasan, BAST datin
8.	Staf menyiapkan IGT yang diminta dengan mengunduh dari SIGAP atau Basis Data Geospasial							SIGAP, Basis Data Geospasial	120 Menit	IGT yang diminta sesuai cakupan wilayah
9.	Staf menyiapkan tautan BAST dan IGT serta mengunggah data IGT yang dimohon							Dokumen BAST, data IGT, <i>cloud</i>	120 Menit	BAST dan IGT terunggah pada <i>cloud</i>
10.	Kapokja Basisdata memeriksa kelengkapan data dan memberikan paraf pada konsep surat balasan dan BAST datin							Konsep surat balasan	30 Menit	Konsep surat balasan dan BAST yang telah diparaf
11.	Kasubdit JIGLHK memeriksa dan memberikan paraf pada konsep surat balasan, serta menandatangani BAST serah terima data informasi							Konsep surat balasan dan BAST datin	30 Menit	Konsep surat balasan yang telah diparaf dan BAST datin yang telah ditandatangani
12.	Direktur IPSDH menandatangani konsep surat balasan							Konsep final surat balasan	15 Menit	Surat yang telah ditandatangani
13.	Kasubbag TU memberi nomor, mengarsipkan dan mengirimkan surat balasan kepada pemohon							Surat balasan pelayanan IGT	60 menit	Arsip surat keluar



No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pemohon IGT	Kasubbag TU	Direktur IPSDH	Kasubdit JIGLHK	Kapokja Basisdata	Staf Pokja Basisdata	Kelengkapan	Waktu	Output
14.	Pemohon menandatangani BAST serah terima data informasi							Surat balasan, BAST datin	30 Menit	Email Surat balasan dan BAST datin
15	Staf memberikan akun/ password akses IGT							Password akses IGT	15 Menit	Akun cloud
16.	Staf melengkapi isian rekapitulasi monitoring pelayanan IGT							BAST yang telah ditandatangani lengkap	30 Menit	Matrik monitoring pelayanan IGT

Lampiran 15. Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di BPKHTL

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon IGT	Kasubbag TU	Kepala BPKHTL	Kasie SDHTL	Staf Seksi SDHTL	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pemohon IGT mengirimkan surat permohonan kepada Kepala BPKHTL melalui Tata Usaha Balai						Surat permohonan, kelengkapan persyaratan	60 menit	Pencatatan surat masuk
2.	Kasubbag TU menerima, memeriksa dan menyampaikan surat masuk kepada Kepala BPKHTL						Surat permohonan, kelengkapan persyaratan	30 menit	Arsip surat masuk
3.	Kepala BPKHTL memberikan disposisi/penugasan kepada Kasie SDHTL untuk melakukan pelayanan IGT						Disposisi Kepala BPKHTL atas Surat Permohonan	15 Menit	Lembar disposisi Kepala BPKHTL
4.	Kasie SDHTL memberikan disposisi/ penugasan kepada Kapokja Pengelolaan Basisdata IG untuk melakukan pelayanan permohonan IGT						Disposisi Kasie SDHTL atas Surat Permohonan	15 Menit	Lembar disposisi Kasie SDHTL
5.	Staf mengisi formulir monitoring pelayanan IGT						Formulir monitoring pelayanan IGT	30 Menit	Isian formulir
6.	Staf mengonsep surat balasan permohonan IGT dan menyiapkan BAST serah terima data informasi					 	Konsep surat balasan, BAST datin	60 Menit	Surat balasan, BAST datin



No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon IGT	Kasubbag TU	Kepala BPKHTL	Kasie SDHTL	Staf Seksi SDHTL	Kelengkapan	Waktu	Output
7.	Staf menyiapkan IGT yang diminta dengan mengunduh dari SIGAP atau Basis Data Geospasial						SIGAP, Basis Data Geospasial	120 Menit	IGT yang diminta sesuai cakupan wilayah
8.	Staf menyiapkan tautan BAST dan IGT serta mengunggah data IGT yang dimohon						Dokumen BAST, data IGT, <i>cloud</i>	120 Menit	BAST dan IGT terunggah pada <i>cloud</i>
9.	Kasie SDHTL memeriksa kelengkapan data dan memberikan paraf pada konsep surat balasan dan BAST datin						Konsep surat balasan	30 Menit	Konsep surat balasan dan BAST yang telah diparaf
10.	Kepala BPKHTL menandatangani konsep surat balasan						Konsep final surat balasan	15 Menit	Surat yang telah ditandatangani
11.	Kasubbag TU memberi nomor, mengarsipkan dan mengirimkan surat balasan kepada pemohon						Surat balasan pelayanan IGT	60 menit	Arsip surat keluar
12.	Pemohon menandatangani BAST serah terima data informasi						Surat balasan, BAST datin	30 Menit	Email Surat balasan dan BAST datin
13.	Staf memberikan akun/ password akses IGT						Password akses IGT	15 Menit	Akun <i>cloud</i>
14.	Staf melengkapi isian rekapitulasi monitoring pelayanan IGT						BAST yang telah ditandatangani lengkap	30 Menit	Matrik monitoring pelayanan IGT

